

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Asas kekeluargaan sebagai usaha bersama menjadi dasar dari sistem penyusun perekonomian Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Tujuan pembangunan ekonomi di Indonesia adalah untuk mencapai kehidupan bangsa yang sejahtera. Tingkat kesejahteraan suatu bangsa tidak hanya diukur berdasarkan tingginya pendapatan masyarakat dan pendapatan negara, hal ini disebabkan karena tingginya pendapatan masyarakat ini masih harus diukur berdasarkan jumlah pemerataan akan hasil-hasil pembangunan ekonomi bagi seluruh masyarakat secara berkeadilan. Dilihat dari segi hukum, badan usaha dibagi dalam dua kategori besar, yakni badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Badan usaha yang tidak berbadan hukum terdiri dari Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer (CV), Usaha Perseorangan, atau Usaha Dagang (UD).

Adapun Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi merupakan badan usaha yang berbadan hukum di Indonesia. Jenis badan hukum ini diatur sedemikian rupa lebih ketat dalam sistem hukum Indonesia, dengan peraturan perundang-undangan tersendiri untuk masing-masing jenis badan hukum.<sup>1</sup> Untuk mengatasi kekurangan penerimaan negara, pemerintah berkewajiban untuk memprioritaskan sektor usaha nasional atau perekonomian nasional dengan memberikan kredit disertai pembinaan kepada masyarakat yang telah mencapai usia produktif baik skala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).<sup>2</sup> Contoh upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengembangkan sektor ekonomi adalah dengan menyiapkan perangkat hukum yang baik berupa pengaturan atau regulasi dibidang perizinan.

---

<sup>1</sup>Adib Bahari, 2020, *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 21.

<sup>2</sup>Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta Dan Gejala Sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya*. Kencana, Jakarta, hlm. 722-723

Pada tahun 2018 Pemerintah telah mengesahkan peraturan baru mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui *Online Single Submission (OSS)* sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (selanjutnya disebut PP Nomor 24 Tahun 2018). Badan Usaha seperti Perseroan Terbatas yang mendapatkan Surat Keputusan pengesahan pendirian atau perubahan yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diwajibkan melanjutkan proses pendaftaran izin usaha melalui sistem OSS.<sup>3</sup> Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 19 ayat (1) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menyatakan bahwa pendaftaran perusahaan baik perorangan maupun non perorangan wajib dilakukan melalui sistem OSS. Maka, semenjak diberlakukannya sistem perizinan berusaha terpadu secara elektronik tersebut di atas, pelaku usaha tidak perlu mengurus daftar perusahaan maupun izin usaha lainnya secara manual, melainkan wajib dilakukan secara *online* melalui sistem OSS. Setiap pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mengajukan permohonan perizinan dan non perizinan melalui sistem OSS.<sup>4</sup>

Perizinan merupakan instrumen kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian dampak negatif yang mungkin terjadi disebabkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi.<sup>5</sup> Izin juga merupakan instrumen untuk mendapatkan perlindungan hukum atas suatu kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Sebagai instrumen pengendali, rasionalitas dan kejelasan yang tercantum dalam suatu kebijakan dan aturan pemerintah sebagai sebuah acuan sangatlah diperlukan. Tanpa rasionalitas dan rancangan kebijakan yang jelas, perizinan akan kehilangan tujuannya sebagai instrumen

---

<sup>3</sup>Minarni Snorita Karo Sitepu, 2019, "*Peran Notaris Terhadap Perekaman Akta Perseroan Terbatas (PT) Pada Proses Online Single Submission (OSS)*" <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>. Nomor 9, hlm. 3.

<sup>4</sup> Dewa Gede Indra Jaya Dan I Ketut Sudantra, *Op. Cit.*, hlm. 499.

<sup>5</sup>Anton Sudjarot, 2021, *Peran Dan Kewenangan Notaris Terhadap Pendaftaran Izin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission*, hlm. 3.

yang membela kepentingan koperasi atas tindakan yang berdasarkan atas tindakan individu.<sup>6</sup>

Modernisasi perkembangan zaman, membuat semua proses yang semula manual menjadi berbasis digital. Sama halnya dengan perizinan yang juga mengalami evolusi dengan diadakannya sistem perizinan elektronik untuk memudahkan pengurusan perizinan. diharapkan metode tersebut dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat pelaku usaha agar lebih antusias dalam mengurus perizinan. Sehingga dengan semakin banyaknya masyarakat pelaku usaha yang mengurus izin, maka akan semakin mudah juga upaya pengawasan pemerintah dalam mencegah terjadinya efek negative suatu kegiatan usaha bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Untuk itu pemerintah menerbitkan sistem pendaftaran perizinan berbasis elektronik yang disebut dengan *Online Single Submission* (OSS) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pengaturan dalam PP tersebut menyatakan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.<sup>7</sup>

Kemudian PP tersebut dicabut, dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP Izin Berbasis Risiko). PP Izin Berbasis Risiko merupakan aturan turunan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dengan diberlakukannya PP Izin Berbasis Risiko maka perizinan berbasis elektronik OSS berubah menjadi *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS Berbasis Risiko). Pada tanggal 5 Oktober 2020 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan UU Cipta Kerja. Setelah disahkannya

---

<sup>6</sup>Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm v.

<sup>7</sup>Lihat Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

UU Cipta Kerja terdapat beberapa ketentuan dalam UUPT yang diubah dengan tujuan untuk kemudahan berusaha.

Pengertian “kemudahan berusaha” tercantum pada Pasal 2 angka (1) huruf c UU Cipta Kerja, yaitu penciptaan kerja yang didukung dengan proses berusaha yang sederhana, mudah, dan cepat akan mendorong peningkatan investasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memperkuat perekonomian yang mampu membuka seluas luasnya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia.<sup>8</sup> OSS Berbasis Risiko merupakan implementasi dengan harapan bahwa dengan kehadiran sistem perizinan OSS yang kini berganti dengan OSS Berbasis Risiko seharusnya dapat mempermudah langkah investor ataupun pengusaha yang akan kesulitan apabila harus mengurus izin ke instansi terkait atau datang secara langsung ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Berbagai bentuk badan usaha didirikan oleh para investor atau pengusaha sesuai dengan sifat dan hakikat dari usaha tersebut.

Sangat penting diketahui oleh para investor bahwa dalam mendirikan suatu badan usaha diperlukan tahapan serta memenuhi persyaratan. Salah satu syarat dalam pendirian suatu badan usaha adalah akta autentik yang dibuat oleh Notaris. Akta autentik yang dimaksud adalah akta pendirian perusahaan. Dokumen ini juga dapat menunjukkan legalitas sebuah perusahaan di mata hukum dan bukti dari pengusaha dalam kepemilikan usaha. Selain itu akta autentik dibutuhkan guna mengurus pendaftaran perizinan OSS Berbasis Risiko. Bentuk badan usaha yang menggunakan dokumen ini antara lain adalah [Pendirian PT](#), yayasan, [pendirian CV](#), dan lembaga komersial lainnya.<sup>9</sup>

Badan Usaha Indonesia biasanya beroperasi dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT). Perseroan Terbatas adalah gabungan dari modal para pendiri yang berbentuk badan hukum dan dapat berdiri sendiri dengan perseroan terbatas dengan modal disetor.<sup>10</sup> Perseoran Terbatas sebagai badan hukum

---

<sup>8</sup>Lihat Penjelasan Pasal 2 UU Cipta Kerja

<sup>9</sup>Cahyani Aisyiah, 2021, *Implikasi Ketiadaan Akta Notaris Pada Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Perorangan*, Majalah Hukum Nasional, Vol. 51 No. 1, hlm. 42, DOI: <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i2>

<sup>10</sup>Simanjuntak, A, 2011, *Prinsip-prinsip manajemen bisnis keluarga (family business) dikaitkan dengan kedudukan mandiri perseroan terbatas (PT)*. Jurnal manajemen dan kewirausahaan, hlm. 113 DOI: . <https://doi.org/10.9744/jmk.12.2.pp.%20113-120>

memiliki posisi yang setara dengan orang, terkait hak dan kewajiban sebagai subjek hukum.<sup>11</sup> Oleh karena Perseroan Terbatas memiliki keunggulan dibandingkan badan hukum lainnya, banyak pengusaha yang tertarik untuk mendirikan Perseroan Terbatas.

Pendirian Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu cara untuk berusaha yang tidak dapat ditawar-tawar lagi baik dari syarat terbentuk sampai proses perizinannya. Untuk perusahaan PT kecil, menengah, dan besar, ini adalah model yang paling banyak digunakan dan saat ini paling sering dipraktikkan karena tanggung jawabnya yang terbatas.<sup>12</sup> PT didirikan berdasarkan suatu perjanjian dari sekumpulan orang yang sepakat membentuk badan usaha berbentuk perseroan terbatas. Menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, pendirian PT didasarkan atas suatu perjanjian dan tidak dapat dipisahkan dari berlakunya perjanjian tersebut.<sup>13</sup> Menurut Pasal 7 ayat (1) UUPPT, jika PT hanya dibentuk berdasarkan akta notaris atau akta notaris antara dua orang atau lebih, maka PT harus dibentuk oleh sekurang-kurangnya dua orang.

Jika ditinjau dari perspektif hukum perjanjian, pendirian Perseroan sebagai badan hukum, bersifat “kontraktual” (*contractual, by contract*) yakni berdirinya perseroan merupakan akibat yang lahir dari perjanjian. Selain bersifat kontraktual, juga bersifat “konsensual” berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan perseroan.<sup>14</sup> Berdasarkan hal tersebut dikatakan bahwa untuk mendirikan suatu PT tetaplah memperhatikan tentang ketentuan umum perjanjian (Pasal 1313 – 1319) dan syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320– 1337) Kitab undang-undang Hukum Perdata. Unsur-unsur yang harus dipenuhi antara lain:<sup>15</sup>

1. Adanya dua orang atau lebih untuk mendirikan perseroan;

---

<sup>11</sup>Isfardiyana, S. H, 2015, Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran Fiduciary Duty. *Padjadjaran Journal of Law*, 2(1), hlm. 169. .DOI: <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a10>

<sup>12</sup>Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)*, Jala PermataAksara, Jakarta, 2016, hlm. 1

<sup>13</sup>Rudhy Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 4-5.

<sup>14</sup>M. Yahya harahap, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 35.

<sup>15</sup>Agus Budiarto, 2002, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

2. Adanya pernyataan kehendak dari pendiri untuk persetujuan mendirikan perseroan dengan mewajibkan semua pendiri mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan;
3. Perjanjian pendirian perseroan tersebut dinyatakan di hadapan notaris (notariel) dalam bentuk akta pendirian berbahasa Indonesia yang sekaligus memuat anggaran dasar perseroan.

UUPT sebelumnya menyatakan bahwa kepemilikan saham perusahaan tunduk pada persyaratan kontrak dan dimiliki oleh sekurang-kurangnya dua orang. Dengan Visi dan misi yang sama dalam menata dan membangun usaha, syarat-syarat tersebut merupakan norma tradisi hukum Eropa kontinental (*civil law*) yang dianut oleh sistem hukum Indonesia. Namun, dengan diundangkannya UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil, maka saat ini muncul istilah baru yakni Perseroan Pemegang Saham Tunggal (PPST) atau Perseroan Perorangan yang dapat didirikan oleh 1 orang saja.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil menyatakan bahwa perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil terdiri dari perseroan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, dan perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang.<sup>16</sup> Salah satu latar belakang terbentuknya kebijakan Perseroan Pemegang Saham Tunggal (PPST)<sup>17</sup> atau Perseroan Perorangan bagi UMK ialah visi pemerintah untuk memberikan perlindungan dan kemudahan berusaha serta menjadikan UMK sebagai roda penggerak perekonomian negara.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Lihat Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil

<sup>17</sup>A'an Efendi, 2020, *Prospek Perseroan Pemegang Saham Tunggal Tanpa Perkecualian Untuk Kemudahan Bisnis*, Jurnal Ilmu Hukum, Digital Repository Universitas Jember, DOI: 10.25123/vej.3649.

<sup>18</sup>Antara, "Kementerian Hukum dan Ham Jateng Sosialisasikan Layanan Daftar Perseroan Perorangan untuk Usaha Mikro Kecil" diunduh dari

Selanjutnya untuk pemegang saham tunggal dalam perseroan sedikit banyak memiliki permasalahan atau bahkan kontra-produktif dengan kebijakan peningkatan perekonomian negara. Karena pada aslinya prinsip perseroan terbatas merupakan pelimpahan risiko perusahaan kepada pihak ketiga (kreditur). Selain itu, salah satu faktor utama penyalahgunaan suatu perseroan ialah "*instrumentality*" dimana terjadi kontrol atau dominasi yang berlebih oleh pemegang saham, sehingga perseroan terbatas seringkali berjalan diluar dari tujuan didirikannya perseroan tersebut, melainkan untuk tujuan pribadi pemegang saham, yang mana hal tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga.<sup>19</sup>

Konsep jumlah pemilik perusahaan sampai saat ini masih kontroversial. Hal ini karena disatu sisi penyelenggaraan usaha melalui badan usaha perseroan terbatas memiliki banyak dampak positif terhadap sektor berusaha serta memajukan produktifitas perekonomian nasional. Sedangkan di sisi lain, kepemilikan tunggal atas perseroan akan berdampak tingginya probabilitas penyalahgunaan (*fraud*) perseroan atas kontrol dan dominasi yang terlalu kuat, sehingga pemegang saham dapat mudah memeralat perseroan untuk kepentingan pribadi seperti untuk melindungi asset pribadi dengan menempatkannya pada perseroan.<sup>20</sup>

Namun yang menjadi permasalahan kontras ialah terjadi polemik di masyarakat terkait problematika, kendala dan masalah dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) dan proses perizinan berusahnya melalui sistem eletronik/online. Salah satu kasus dari PT yang bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit di Sumatera yang sudah 1 tahun perizinannya belum terbit dikarenakan proses verifikasi data oleh Kementrian terkait yang lambat. Beberapa masalah lain yang sering menjadi keluhan pelaku usaha terkait pelayanan publik oleh pemerintah, di antaranya pelayanan yang masih belum

---

<https://jateng.antaranews.com/berita/405477/kemenkumham-jateng-sosialisasikan-layanan-daftar-perseroan-perorangan-untuk-umk> , diakses pada tanggal 6 Mei 2022, pada pukul 20:00 WIB

<sup>19</sup>Nugroho, Sandy. dkk. 2020, "*Implementation of Alter Ego Shareholders and Their Responsibilities According to the Piercing the Corporate Veil Doctrine in Indonesia*", *International Journal of Innovation* 11, No. 10: 425. [ISSN:1567-214X](#)

<sup>20</sup>Selvakumar, D. S, 2020, "*A Study on Limited Liability of One Person Company as Established by Companies Act 2013 – A Critical Review*". *Journal of Critical Reviews* 7, No. 19: 6568. [ISSN:2614-1485](#)

sinkron ataupun terhubung antara pemerintah pusat dan daerah. Hal tersebut yang masih mempersulit pelaku usaha untuk mengurus perizinan. Ketika Pelayanan Terpadu Satu Pintu pusat telah memberikan pelayanan optimal, nyatanya pelaku usaha masih harus datang ke daerah meminta izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan belum semua daerah memiliki kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Masyarakat selaku pelaku usaha dan pemilik modal selalu menginginkan pelayanan yang baik dan memuaskan. Inilah yang membuat pemerintah pusat melakukan terobosan baru berupa inovasi yang tercantum didalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau yang disebut dengan sistem *Online Single Submission (OSS)*. Kemudian PP tersebut dicabut, dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP Izin Berbasis Risiko) atau sekarang menjadi *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)*. Peraturan inilah yang mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan izin usaha Perseroan Terbatas. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Problematika Pengurusan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Risiko Bagi Perseroan Terbatas”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, tulisan ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika pengurusan izin berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis risiko?
2. Bagaimana upaya mengatasi problematika pengurusan izin berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis risiko bagi perseroan terbatas?

## **C. Ruang Lingkup**

Penelitian ini berfokus terhadap pokok permasalahan problematika pengurusan izin berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis risiko dan



konsepsi yang seharusnya terkait pengurusan izin berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis risiko bagi perseroan terbatas.

#### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui problematika pengurusan izin berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis risiko;
- b. Untuk mengetahui konsepsi yang seharusnya terkait pengurusan izin berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis risiko bagi perseroan terbatas.

##### **2. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian, manfaat dibagi menjadi 2 yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

###### **a. Manfaat Teoritis**

- 1) Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini memberikan manfaat terhadap pengembangan pengetahuan mengenai penyelesaian problematika pengurusan izin berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis risiko bagi Perseroan Terbatas.
- 2) Penelitian ini juga diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum dalam memberikan penyelesaian masalah atas pengintegrasian sistem perizinan berusaha berbasis risiko bagi perseroan terbatas.

###### **b. Manfaat Praktis**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

###### **1) Bagi Peneliti**

Mampu menambah pengetahuan dan informasi mengenai pemecahan masalah hukum yang berkaitan dengan pengurusan perizinan berusaha berbasis risiko bagi Perseroan Terbatas di Indonesia, guna mempermudah pembangunan di bidang ekonomi.

###### **2) Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki materi muatan peraturan pelaksana tentang OSS RBA dan meningkatkan kualitas digitalisasi sistem perizinan

berusaha melalui OSS RBA demi mempermudah perizinan berusaha di Indonesia.

### 3) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas terutama pengusaha dan pemilik suatu Badan Usaha berupa Perseroan Terbatas untuk memahami regulasi sistem OSS RBA dalam rangka mempermudah pengurusan perizinan berusaha di Indonesia.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum perpustakaan dengan meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder sederhana.<sup>21</sup> Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Pemilihan metode penelitian ini penulis menyesuaikan dengan batasan isu-isu hukum yang akan penulis cari serta akan penulis jabarkan jawabannya, yakni membahas problematika dalam mengurus Izin Perseroan Terbatas melalui Online Single Submission Berbasis Risiko.

Oleh karenanya untuk dapat menjawab isu hukum tersebut maka perlu menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Prinsip metode penelitian yuridis normatif adalah menemukan masalah kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju pada proses penyelesaiannya berdasarkan norma hukum yang berlaku.<sup>22</sup>

### 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang merujuk kepada doktrin hukum yang ada

---

<sup>21</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

<sup>22</sup>Roni Hanitjo Sumitro, "*Metodelogi Penelitian Hukum*", (Jakarta: Ghalia, 2010), hlm 34.

yang dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>23</sup>

### 3. Sumber data

Sumber data merupakan segala bentuk suatu hal yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian terkait.<sup>24</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang masing-masing dibahas sebagai berikut:

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang paling utama yang meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini produk hukum yang digunakan berupa Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

#### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan data tambahan yang digunakan oleh peneliti untuk membantu dalam penyusunan tugas akhir

---

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto, 2008, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Cetakan III, UI Press, Jakarta, hlm. 52

<sup>24</sup>F Fairus, 2020, *Analisis Pengendalian Internal Atas Sistem Dan Prosedur Penggajian Dalam Usaha Mendukung Efisiensi Biaya Tenaga Kerja Pada Pt Pancaran Samudera Transport*, STIE Indonesia, hlm. 34

<sup>25</sup>Mestika Zeid, 2008, "*Metode Penelitian Kepustakaan*", Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 1-2.

ini. Dalam bentuk data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, buku, internet dan lain-lain.<sup>26</sup>

c. **Bahan hukum tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti pendapat para pakar hukum dan kamus Bahasa Indonesia.<sup>27</sup>

**4. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian yang dilakukan merupakan bentuk penelitian yuridis normatif. Sehingga cara pengumpulan data yang dipergunakan adalah melalui riset kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) adalah riset yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam bahan yang bersumber dari perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan sebagainya. Secara singkat bahwa riset pustaka membatasi kegiatan hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.<sup>28</sup> Selain itu, sebagaimana sumber data penelitian, penulis juga mempergunakan hasil wawancara sebagai data tambahan untuk memperdalam hasil penelitian. Perolehan data melalui mekanisme wawancara ini dilakukan secara langsung (tatap muka) yang melibatkan Notaris dan beberapa staff pada Kantor Notaris *Notaris Ilmiawan Dekrit S., SH. MH Jakarta Barat* dengan waktu dan tempat yang diselenggarakan pada Kantor Notaris *Notaris Ilmiawan Dekrit S., SH. MH Jakarta Barat*.

**5. Teknik Analisis Data**

Sumber data yang diperoleh melalui riset kepustakaan (*library research*) selanjutnya akan dibagi-bagi dalam suatu kelompok berdasarkan pokok permasalahan yang dikaji. Bahan-bahan literatur hukum yang diperoleh tersebut selanjutnya dikelompokkan secara logis dan sistematis, untuk kemudian dilakukan analisa dengan mempergunakan metode

---

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18.

<sup>27</sup> *Ibid* hlm 18.

<sup>28</sup> Mestika Zeid, 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm 1-2.

deskriptif analitis dan kemudian ditafsirkan atau diinterpretasikan sehingga pada akhirnya akan diperoleh jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas pada penelitian ini. Penjabaran analisa secara deskriptif adalah dilakukan dengan memberikan gambaran secara sistematis terhadap oybek yang diteliti.<sup>29</sup> Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Teknik pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan,<sup>30</sup> atau studi dokumen (*documentary study*) oleh karena itu untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan seperti: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021).

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Loc. Cit.*

<sup>30</sup>Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 81.